

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL DI NGABAR *RENT CAR***

(Studi Kasus Ngabar *Rent Car*)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

HARRIS CAHYA FADILA

30301800181

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWAWA MOBIL DI NGABAR RENT CAR**

(Studi Kasus Ngabar Rent Car)



Pada tanggal: 5 September 2023

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denny Suwondo', is written over the name of the supervisor.

DR. DENNY SUWONDO, S.H., M.H.

NIDN: 06-1710-6301

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL DI NGABAR RENT CAR**

(Studi Kasus Ngabar *Rent Car*)

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
HARRIS CAHYA FADILA
NIM: 30301800181

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 5 September 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

DR. Aryani Witasari S.H., M.Hum
NIDN: 06-1510-6602

Anggota

Anggota

Winanto S.H., M.H.
NIDN: 06-1805-6502

DR. Denny Suwondo S.H., M.H.
NIDN: 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 060-7077-601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARRIS CAHYA FADILA
NIM : 30301800181

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Ngabar Rent Car (Studi Kasus Ngabar Rent Car)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 5 September 2023



HARRIS CAHYA FADILA
NIM: 30301800181

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARRIS CAHYA FADILA
NIM : 30301800181
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Ngabar Rent Car (Studi Kasus Ngabar Rent Car)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2023

Yang menyatakan,



HARRIS CAHYA FADILA

NIM: 30301800181

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu." Bobby Unser

"Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki." Bambang Pamungkas

Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa ALLAH SWT, yang dengan rahmat dan rizkinya memberikan berkah ilmu dan wawasan yang tak terhingga.
2. Orang Tua saya dan Saudara saya yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Ngabar Rent Car (Studi Kasus Ngabar Rent Car)”***. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak Dr. Denny Suwondo S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 5 September 2023

Yang menyatakan,

HARRIS CAHYA FADILA

NIM: 30301800181

ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil, para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil dan pelaksanaan perjanjiannya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk dengan penyewaan mobil. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung penyewa mobil itu sendiri ingin meminjam 12 jam, 24 jam ataupun bisa berhari-hari sesuai kebutuhan penyewa, sedangkan mengenai pembayaran sewa mobil dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga jaminan sebagai tanggungannya.

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan Perjanjian sewa menyewa.

Ngabar Rent Car dalam melaksanakan atau melakukan suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan pihak penyewa melakukannya dalam bentuk tertulis, apabila dalam bentuk tertulis yaitu dengan mengisi form pengisian data: Identitas pemilik rental selaku pihak pertama, Identitas penyewa rental selaku pihak kedua, Identitas kendaraan (Mobil), Klausula perjanjian antara pihak Ngabar Rent Car dengan pihak penyewa, dan Tanda tangan kedua belah pihak yang dibubuhkan dengan materai dan stempel dari pihak Ngabar Rent Car yang memperkuat surat perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Ngabar Rent Car juga menetapkan prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi penyewa, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka Ngabar Rent Car tidak bisa menyewakan unit mobil kepada penyewa. pihak penyewa mempunyai hak untuk menerima kendaraan yang akan disewakan dalam kondisi baik, memperoleh kenikmatan dari kendaraan yang disewanya, memakai kendaraan sesuai keinginannya apakah dengan sistem lepas kunci ataupun tidak, dan apabila kendaraan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan meskipun telah diperiksa maka pihak penyewa berhak untuk memperoleh pembetulan atau penukaran terhadap kendaraan tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Para Pihak, Perjanjian Sewa, Hukum Perdata

ABSTRACT

In a car lease agreement, the parties must know the rights and obligations and responsibilities that exist in the agreement. In addition, of course, a clear understanding must be obtained regarding the procedure for the emergence of a car lease agreement and the implementation of the agreement. Non-fulfillment of rights and obligations is due to negligence or intentionality or due to an event that occurs outside each party. Article 1548 of the Civil Code explains the specific time for leasing, including car leasing. In this case there are no provisions governing, depending on the car renter himself wants to borrow 12 hours, 24 hours or can be for days according to the needs of the renter, while regarding the payment of car rental is carried out in accordance with the existing agreement and there is also a guarantee as a dependency.

In this research and the preparation of this thesis, the author uses the juridical sociological method. Juridical is used to analyze various laws and regulations related to the lease agreement.

Ngabar Rent Car in carrying out or conducting a car rental agreement with the renter does so in written form, if in written form, namely by filling out the data filling form: The identity of the rental owner as the first party, the identity of the rental tenant as the second party, the identity of the vehicle (car), the clause of the agreement between the Ngabar Rent Car and the renter, and the signatures of both parties affixed with stamps and seals from Ngabar Rent Car which strengthen the car rental agreement letter. Ngabar Rent Car also establishes procedures and conditions that must be met by the renter, if this is not fulfilled then Ngabar Rent Car cannot rent out the car unit to the renter. the renter has the right to receive the vehicle to be rented in good condition, obtain enjoyment from the vehicle he rented, use the vehicle as he wishes whether with a keyless system or not, and if the vehicle is not in accordance with the promised even though it has been checked, the renter has the right to obtain correction or exchange of the vehicle.

Keywords: *Agreement of Parties, Lease Agreement, Civil Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. TERMINOLOGI.....	8
F. METODE PENELITIAN	9
G. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Jenis – jenis Perjanjian	18
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
4. Asas – Asas Perjanjian.....	22
5. Unsur – Unsur Perjanjian.....	25
6. Pelaksanaan Perjanjian	26
7. Berakhirnya Suatu Perjanjian	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian sewa menyewa.....	29
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	29
2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....	31
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa	35

4. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa	36
5. Risiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa	37
C. Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Islam	38
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	38
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	40
3. Syarat dan Rukun Perjanjian Sewa Menyewa.....	43
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	46
BAB III	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Ngabar <i>Rent Car</i> Kota Semarang.	49
B. Tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Ngabar <i>Rent Car</i> di Kota Semarang	60
BAB IV	71
PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Kota Semarang sendiri terdapat Universitas-Universitas ternama, baik itu Universitas Negeri maupun Universitas Swasta. Selain itu, Kota Semarang juga terkenal sebagai kota wisata, baik wisata budaya seperti Candi Gedong Songo, Lawang Sewu, Kawasan Kota Lama, maupun wisata alam seperti Gunung Ungaran, serta pantai-pantai eksotis yang bisa dikunjungi, hal tersebut menjadi daya tarik untuk para wisatawan datang berkunjung ke Kota Semarang. Namun yang menjadi kendala adalah jarang tersedianya transportasi umum yang menuju ke beberapa tempat wisata tersebut.

Banyaknya wisatawan maupun mahasiswa yang datang ke Semarang tentu tidak semuanya membawa atau memiliki kendaraan pribadi, banyak dari mereka yang datang dengan menggunakan jasa kendaraan umum. Jarangnya kendaraan umum yang menuju ke beberapa tempat wisata alam Semarang tentu akan menjadi kendala bagi para wisatawan yang tidak membawa atau tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini tentu menjadi peluang usaha bagi sebagian orang untuk menyediakan jasa penyewaan kendaraan bermotor khususnya mobil (*car rental*) yang melayani penyewa atau pengguna jasa (konsumen) untuk mengantarkan ke berbagai jurusan dan tujuan. Mobil yang

disewakan pun ada berbagai jenis, seperti mobil keluarga sampai mobil mewah. Hal ini merupakan solusi tepat bagi para wisatawan maupun mahasiswa yang tidak membawa atau memiliki kendaraan pribadi namun ingin menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Semarang.

Dalam hal ini penyewa dapat menyewa mobil yang akan digunakan dalam penyewaan dengan cara mengunjungi tempat jasa sewa mobil untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Namun penyedia jasa penyewaan mobil tidak mungkin begitu saja menyewakan kendaraanya, tentu akan ada perjanjian di dalam sewa menyewa tersebut mengenai harga sewa dan juga berbagai ketentuan dan syarat yang kemudian menjadi tanggungjawab para pihak. Setiap penyedia jasa penyewaan mobil tentu akan berbeda-beda dalam syarat dan ketentuan yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada pihak penyewa yang memberi syarat untuk meninggalkan barang jaminan seperti motor untuk dapat menyewa mobil namun ada juga yang tidak memberi syarat tersebut. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing.

Suatu perjanjian akan memiliki akibat hukum yang jelas apabila tidak terpenuhi. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis oleh manusia, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun

pihak yang menyewakan. Penyewa mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang disewakan, sedang yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk dengan penyewaan mobil. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung penyewa mobil itu sendiri ingin meminjam 12 jam, 24 jam ataupun bisa sehari-hari sesuai kebutuhan penyewa, sedangkan mengenai pembayaran sewa mobil dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga jaminan sebagai tanggungannya. Pada waktu menyewa mobil penyewa boleh menggunakan mobil dengan supir maupun tanpa supir (lepas kunci), asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diajukan oleh pihak penyedia sewa mobil. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan disalah gunakannya mobil tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mobil mengalami perkembangan yang menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jasa rental mobil yang ada di Kota Semarang, salah satunya adalah Ngabar Rent Car. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata, yang berbunyi: “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”

Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik barang yang tidak bergerak maupun bergerak¹. Jika perjanjian telah habis masa waktunya maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang. Mengenai berakhirnya waktu sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi: “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa-menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan”.²

Selanjutnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil, para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil dan pelaksanaan perjanjiannya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Hal ini yang kemudian disebut dengan *wanprestasi* (ingkat janji) atau *overmacht* (keadaan memaksa).³

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya : Bandung, 2014, hlm. 345.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa : Jakarta, 2011, hlm. 45.

³ <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

yang dibuat antara kreditur dengan debitur⁴. Sedangkan *overmacht* adalah keadaan memaksa atau keadaan yang tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa yang di mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan⁵. Perjanjian sewa-menyewa terdapat pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdara. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara kedua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut.⁶

Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa mobil ini tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang semestinya. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kesengajaan atau kelalaian yang disebut wanprestasi oleh penyewa sering terjadi di Ngabar *Rent Car*.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa harus dilaksanakan secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban baik dari pra pihak, hal ini agar mempermudah para pihak apabila nantinya terjadi wanprestasi terutama mengenai lamanya waktu menyewa mobil, yang sering terjadi dalam pelaksanaannya adalah keterlambatan penyewa dalam mengembalikan unit mobil sewaan karena kondisi jalanan yang macet, perjanjian yang dibuat antara ngabar rent car dengan pihak penyewa

⁴ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1961, hlm. 385.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 27.

⁶ <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/perjanjian-sewa-menyewa.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

memberikan konsekuensi yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan oleh penyewa apabila terlambat dalam mengembalikan unit mobil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin menjadikan Ngabar *Rent Car* sebagai tempat penelitian karena banyaknya berbagai permasalahan berkaitan dengan tanggung jawab para pihak dalam sewa-menyewa yang terjadi di Ngabar *Rent Car*. Dalam penelitian ini, penulis memilih judul skripsi dengan judul: “**Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Ngabar *Rent Car*** (Studi Kasus Ngabar *Rent Car*)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada Ngabar *Rent Car* di Kota Semarang?
2. Bagaimana tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Ngabar *Rent Car* di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada Ngabar *Rent Car* di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Ngabar *Rent Car* di Kota Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian dasar, bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat atau Penyewa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, baik untuk pelaku usaha persewaan mobil dan untuk pihak penyewa tentang hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing pihak agar tidak terjadi persoalan dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.
 - b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang bersifat melindungi pihak-pihak yang lemah dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil.

E. TERMINOLOGI

1. Tanggungjawab

Pengertian tanggungjawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.⁷

2. Pihak

Pihak adalah subjek yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk menikmati suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi.⁸

3. Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹

4. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.¹⁰

⁷<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

⁸<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, hlm. 3.

¹⁰ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

5. Mobil

Kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.¹¹

6. Ngabar *Rent Car*

Merupakan suatu layanan penyedia jasa sewa menyewa mobil di Kota Semarang dengan jangka waktu yang relatif singkat, umumnya mulai hitungan beberapa jam hingga mingguan dengan berbagai jenis mobil yang ditawarkan.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perjanjian sewa menyewa. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sewa-menyewa yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa

¹¹ <https://kbbi.web.id/mobil> diakses pada 11 Oktober 2022

bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁴ Wawancara dilakukan dengan Pemilik Ngabar *Rent Car*.

b. Data Sekunder

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 68.

¹³ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press : Semarang 2012, hlm.6.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, 2013, hlm.39.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, juga arsip dan dokumen yang terkait.¹⁵

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku referensi dan hasil karya ilmiah para sarjana meliputi makalah, artikel jurnal ilmiah maupun artikel jurnal hukum, laporan penelitian, arsip dan dokumen serta bahan-bahan pustaka elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁵*Ibid*, hlm 39.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁶ yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat serta dari internet.

Selain itu dilakukan studi dokumen,¹⁷ yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

¹⁶*Ibid*, hlm 112.

¹⁷Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 2010, hlm.20.

b. Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti dapat melakukan observasi, wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan terhadap rental mobil Ngabar Rent Car yang berlokasi di jalan Ngaglik Baru no 15 Kota Semarang.
- 2) Wawancara, yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik Ngabar *Rent Car* dan saudara Ali selaku penyewa di rental mobil tersebut.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Ngabar *Rent Car* di Jalan Ngaglik Baru No 15 Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan lebih luas mengenai perjanjian sewa menyewa, Definisi perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, dan macam-macam perjanjian. Tinjauan umum mengenai sewa-menyewa, syarat dan rukun, dasar hukum, hak dan kewajiban para pihak, dan


risiko dalam sewa menyewa yang dijabarkan lebih luas dalam sudut pandang hukum perdata dan hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada Ngabar Rent Car di Kota Semarang dan tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Ngabar Rent Car di Kota Semarang?.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari definisi tersebut, menurut para ahli hukum dianggap kurang lengkap dan mengandung banyak kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut adalah¹⁸;

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Hal ini dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, dan bukan dari kedua pihak. Padahal dalam kehidupan sehari-hari disamping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian dimana para pihaknya memiliki hak dan kewajiban.

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa kesepakatan Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya kesepakatan atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian “perbuatan” sangat luas,

¹⁸ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Citra Media : Yogyakarta, 2014, hlm 34

sementara maksud dari pengertian “perbuatan” dalam pasal 1313 KUHPerdara adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara dianggap terlalu luas karena dapat diartikan juga sebagai perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara ialah hanya hubungan antara kreditur dan debitur saja yang meliputi lapangan harta kekayaan.

d. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan

Dalam pasal 1313 KUHPerdara tidak disebutkan mengenai tujuan dari diadakannya suatu perjanjian, sehingga tidak jelas maksud para pihak mengikatkan dirinya tersebut. Atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas maka itulah para ahli hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut Prof. Subekti, S.H, Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana para pihak berdasarkan kata sepakat melaksanakan suatu hak dan kewajiban

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa : Jakarta 2008 hlm. 19.

yang merupakan hubungan hukum dari adanya suatu perjanjian dan menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut. Selain istilah perjanjian, istilah kontak juga sering dipakai dalam praktek bisnis. Namun masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa perjanjian dan kontak memiliki pengertian yang berbeda.²⁰

2. Jenis – jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian diantaranya adalah²¹ :

- a. Berdasarkan hak dan kewajiban
 1. Perjanjian Sepihak
Merupakan perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada pihak lain.
 2. Perjanjian timbal balik Perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.
- b. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh
 1. Perjanjian Cuma-Cuma Perjanjian yang memberikan keuntungan hanya pada satu pihak saja.
 2. Perjanjian Asas Beban Perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- c. Berdasarkan Nama dan Pengaturan
 1. Perjanjian Bernama (Nominat)

²⁰ Andika Surya, *Wanprestasi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dengan Pemilik Rental Cv. Tritama Kota Pontianak*, Jurnal Gloria Yuris, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm 54

²¹ Ratna Artha Windari, , *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu : Yogyakarta 2015 hlm. 27

Kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dalam pasal 1319 KUHPerdota. Pasal 1319 KUHPerdota berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini atau bab yang lalu”.

2. Perjanjian Tidak Bernama (Inominat)

Merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat.

d. Berdasarkan Tujuan Perjanjian

1. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain.

2. Perjanjian Obligatoir

Merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

3. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Aturan mengenai syarat sahnya perjanjian termuat dalam pasal 1320 KUHPerdota. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu;

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam pasal 1330 KUHPerdara menentukan setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

c. Suatu pokok persoalan tertentu / objek tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 1332 KUHPerdara yang menentukan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang / kausa yang halal

Maksudnya adalah hal-hal yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kesusilaan dan dengan ketertiban umum. Dari syarat sahnya perjanjian tersebut, syarat pertama dan syarat ke dua disebut sebagai syarat subyektif, karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan

Sedangkan syarat ke tiga dan ke empat merupakan syarat obyektif, karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek

perjanjian. Apabila syarat objektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum apabila didalam suatu perjanjian tersebut terdapat hal-hal²²

a. Paksaan (dwang)

Setiap pihak yang akan membuat suatu perjanjian harus berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain yang menyebabkan ia terpaksa melakukan perjanjian tersebut. Paksaan dalam hal ini salah satunya dapat berbentuk ancaman, misalnya suatu ancaman yang ditujukan untuk pihak tertentu yang bertujuan agar pihak tersebut memberikan haknya.

b. Penipuan (bedrog/fraud)

Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUHPerdara menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ini pihak yang ditipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu timbul karena adanya tipuan atau sengaja diarahkan pada suatu yang bertentangan dengan kehendaknya

c. Kesesatan atau kekeliruan (dwaling)

Didalam hal ini salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap suatu objek atau subjek perjanjian. Ada dua macam kekeliruan yang diantaranya adalah:

²² Leli Joko Suryono, Op. Cit, hlm. 49

- 1) Error in Person, yaitu kekeliruan pada orangnya
- 2) Error in substantia, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda.

d. Penyalahgunaan keadaan

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat memberikan putusan yang independen. Penekanan tersebut terjadi karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus atau kedudukan yang dominan.

4. Asas – Asas Perjanjian

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.²³

Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat. Didalam hukum perjanjian mengenal beberapa asas yang menjadi dasar

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty 2007, hlm. 34

berkehendak bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian, diantaranya adalah ;²⁴

a. Asas konsensualisme

Asas ini berarti kesepakatan, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Berarti perjanjian tersebut telah sah dibuat, dan para pihak telah setuju dengan pokok-pokok perjanjian, serta menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.

b. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang.

c. Asas kebebasan berkontrak

Merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak tentang apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian harus berjalan sesuai dengan apa yang

²⁴ Leli Joko suryono, Op.Cit. hlm. 61.

telah disepakati dan harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesesuaian.

e. Asas pacta sunt servanda

Asas ini memiliki arti bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak menjadi sebuah undang-undang yang harus dipatuhi oleh pihak yang membuatnya. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak yang telah membuat perjanjian tersebut, karena dengan adanya asas ini perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang.

f. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan melaksanakan janjinya untuk menjalankan prestasi sesuai yang telah diperjanjikan.

g. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak dalam persamaan derajat. Sehingga para pihak yang membuat suatu perjanjian kedudukannya sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.

h. Asas keseimbangan

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum. Dimana kreditur memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dari debitur,

namun kreditur juga harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Disini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

i. Asas moral

Asas moral terlihat dari suatu perikatan yang sewajarnya, dimana perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas moral juga disimpulkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang

5. Unsur – Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian kita amati dan uraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur yang ada disana dapat kita kelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut.²⁵

- a. Unsur Essensialia, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam perjanjian, unsur mutlak dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Unsur essensialia meliputi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung ,2001, hlm. 67-68

- b. Unsur *Naturalia*, adalah unsur yang melekat pada perjanjian dan tidak disebutkan secara jelas oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Unsur ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual menjamin bahwa barang tidak ada yang cacat.
- c. Unsur *Accidentalia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak agar tercapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Kewajiban yang inilah yang disebut prestasi, sedangkan jika salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat maka hal itu disebut sebagai wanprestasi.

a. Prestasi

Prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual, yang dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak, kepatutan dan kebiasaan.²⁶

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian atau kontrak. Kewajiban untuk memenuhi prestasi dari debitor selalu

²⁶ Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*, FH UII Press : Yogyakarta, 2014, hlm. 87.

disertai dengan tanggung jawab, artinya adalah hakikat dari suatu perjanjian atau kontrak. Kewajiban untuk memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perikatan atau dengan kata lain berkaitan dengan masalah “pembayaran” perikatan. Suatu perikatan wajib untuk dipenuhi, karena dipenuhinya suatu perikatan merupakan tujuan pokok dari suatu perikatan. Tidak memenuhi kewajiban perikatan, diluar kesepakatan kreditor merupakan suatu pelanggaran.²⁷

c. Keadaan Memaksa (Overmacht)

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi serang debitor untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/alpa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Ada tiga syarat overmacht, yaitu:

- 1) Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;

²⁷ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara*, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2019, hlm. 14

- 2) Halangan itu terjadi karena kesalahan dari debitur;
- 3) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur;

Ada beberapa akibat overmacht, yaitu:

- 1) Kreditor tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada overmacht sementara sampai berakhirnya keadaan overmacht)
- 2) Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244- 1245 KUHPerdara);
- 3) Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara tidak berlaku, putusan hakim tidak berlaku);
- 4) Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

7. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena suatu tindakan atau peristiwa tertentu, baik yang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh para pihak. Hal tersebut antara lain:

- a. Telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Undang-undang telah menetapkan batas waktu berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- d. Adanya suatu pernyataan untuk menghentikan perjanjian;
- e. Karena putusan hakim;

- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian sewa menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam KUHPerdara perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. KUHPerdara menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III KUHPerdara yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

Subekti mengatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Abdul Kadir Muhammad juga mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁸

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 17.

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut juga harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁹

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, adanya kata sepakat, dan akibat hukum yang timbul. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari pihak-pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak, ada prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari perjanjian

²⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm.4.

adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak.³⁰

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Sewa Menyewa

a. Subjek Perjanjian sewa menyewa

Perjanjian sewa-menyewa ini terdapat pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Yang dimaksud dengan subjek hukum ialah “suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak.” Dapat juga dikatakan, “subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.”³¹

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Sudah tentu kewenangan bertindak disini harus menurut hukum. Sebab apabila seseorang melakukan perampasan hak sehingga mengakibatkan kematian perdata bagi orang lain walaupun termasuk mendukung hak, maka hal ini dilarang.

Menurut macamnya subjek hukum terdiri atas dua. Pertama manusia, kedua badan hukum. Sedangkan menurut hukum modern, setiap manusia, apakah dia itu warga negara atau negara asing, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, tidak peduli apa yang menjadi agama

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta 1999, hlm. 82.

³¹ Dudu Duswara M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama : Bandung, 2001. hlm.32.

dan kebudayaannya, seseorang dapat menjadi subjek hukum. “Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Dengan kata lain manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum” misalnya membuat perjanjian sewa-menyewa. Namun demikian kewenangannya itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia itu telah dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampuan.³²

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotaanggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

- 1) Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri

³² *Ibid*, hlm 33.

- 2) Sebagai pendukung hak dan kewajiban
- 3) Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
- 4) Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli
- 5) Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- 1) Badan Hukum Publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

- 2) Badan Hukum Privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

- b. Objek Perjanjian

Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau dimiliki subjek hukum.

Hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang guna melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya siapapun wajib

menghormati hak tersebut. Sedangkan yang dimaksud hak nisbi adalah suatu hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk menuntut agar orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk kategori benda bergerak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Benda yang dapat bergerak sendiri, contoh hewani
- 2) Benda yang dapat dipindahkan, contoh meja, kursi
- 3) Benda bergerak karena penetapan undangundang, contoh hak pakai, sero, bunga yang dijanjikan.

Sedangkan yang termasuk kategori benda tidak bergerak pun dibedakan lagi menjadi tiga pula, yaitu:

- 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya, contoh tanah, rumah.
- 2) Benda tidak bergerak karena tujuannya, contoh gambar. kaca, alat percetakan yang ditempatkan di gedung.
- 3) Benda tidak bergerak karena penetapan undangundang, contoh hak pakai, hak numpang, hak usaha.

Objek sewa-menyewa meliputi semua jenis barang, baik yang tak bergerak ataupun yang bergerak dapat disewakan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan. Yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu:

a) Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata, adalah:

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata)
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata)
- 3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata)
- 4) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata)
- 5) Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).

b) Hak dan kewajiban penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi

kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- 1) Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri;
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUH Perdata).

Dari ketentuan di atas cukuplah jelas bahwa para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

4. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa

Hal-hal yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa rumah disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta 3 (tiga) unsur yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu :

- a. Unsur Essensialia, adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, dimana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada.
- b. Unsur Naturalia, adalah bagian perjanjian yang oleh Undang – Undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh Undang – Undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.
- c. Unsur Aksidentalialia, adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal

tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam Undang-Undang. Jadi bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat.³³

5. Risiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam Pasal 1553 KUH Perdata Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.. Namun, menurut Soebekti, risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.³⁴

Pembebanan risiko terhadap objek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau objek sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum.

³³ Pradnyaswari, *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)*, Jurnal Advokasi, Vol. 5 No. 3, 2018, hlm 119

³⁴ Dewa Ayu Putu Andina Novianta, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada Cv. Indah Jaya Kuta Badung*, Jurnal Kerta Shemaya Vol. 03 No. 03, 2015, hlm 64

Pengertian dari “musnah” disini berarti barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara yang menyatakan jika selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum.

- b. Musnah sebagian barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika objek perjanjian sewa menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:
- 1) Meneruskan perjanjian sewa menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa.
 - 2) Meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa.

C. Perjanjian Sewa Menyewa dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut hukum Islam sewa-menyewa lebih dikenal dengan nama *ijārah*, secara bahasa *ijārah* digunakan sebagai nama bagi “*al-ajru*” yang berarti imbalan terhadap suatu pekerjaan. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan *ijārah* menurut bahasa yaitu: yang berarti jual beli manfaat. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi

kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa mobil, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* di ambil dari kata “*Al-ajr*” yang artinya imbalan, dari pengertian ini maka pahala juga dinamakan upah.³⁵

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi *ijārah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu. Sedangkan secara terminologi pengertian *ijārah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:³⁶

a. Menurut Ulama Syafiiyah

Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya.

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Ijārah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

c. Menurut Ulama Hanafiyyah

Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.

Dari beberapa pendapat mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijārah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Jika

³⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Dar al Fikr, : Beirut, 1989, Jilid IV, hlm. 731.

³⁶ Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, Dar al-Fikr : Beirut, Juz 4, hlm. 2.

diperhatikan secara mendalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijārah* antara lain:

- 1) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya *ijāb* dan *qabūl*.
- 2) Adanya imbalan tertentu.
- 3) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan sewa-menyewa adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

- 1) Landasan Al-Quran

Surat at-Thalaq ayat 6:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

Surat al-Baqarah ayat 233:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.³⁷

2) Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijārah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

“Dari Aisyah RA, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa

³⁷ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Kencana : Jakarta, 2000, hlm. 136.

mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”. (HR. Bukhari)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Bathutha mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.³⁸ Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A ia berkata:

“Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

3) Ijma'

³⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Pustaka Azzam : Jakarta, 2007, Jilid 13, Cet. 2, hlm. 48-49.

Mengenai kebolehan *ijārah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.³⁹

3. Syarat dan Rukun Perjanjian Sewa Menyewa

Syarat secara bahasa adalah yang berarti pertanda yang lazim, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah syarat adalah: Sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (*syar'i*) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada. Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi *ijārah* yaitu:

- a) Terdiri dari dua orang atau lebih Berakal dan *mumayyiz*, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz* dan tidak berakal. Amir Syarifuddin menambahkan pelaku transaksi *ijārah* harus telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan. Jadi transaksi *ijārah* yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, hlm. 180.

b) Tidak karena paksaan

kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijārah, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

c) Sesuatu yang diakadkan/objek (barang dan pekerjaan)

Objek yang diijārahkan dapat di serah-terimakan, baik dengan manfaat maupun bendanya. Manfaat dari objek yang diijārahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijārah terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain. Dan jelas mengenai ukuran dan batas waktu ijārah agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.

d) Upah atau imbalan

Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya. Harus ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi, tanpa rukun akad tidak akan sah.

a) Orang yang Berakad

Pihak pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa dalam hukum Islam disebut *Muajjir* dan *Musta'jir*. *Muajjir* adalah orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain atau orang yang menggunakan jasa/tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah pihak lain yang menyewa manfaat atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

b) Objek Transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *ijārah* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.⁴⁰

c) Imbalan atau Upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk

⁴⁰ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Hayfa Press : Padang, 2005, hlm.106.

mengerjakan sesuatu. Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda.

d) Sighat (ijāb dan qabūl)

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dengannya terjadi akad *ijārah*. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijārah*. Dalam sighat adanya *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*muajjir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan *qabūl* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *muajjir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp 20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? Kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.⁴¹

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Masalah yang paling penting dalam *ijārah* adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah. Pembayaran upah adalah suatu kewajiban

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media Jakarta, 2003, hlm. 218-219.

yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Untuk itu dalam perjanjian *ijārah*, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan. Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, wajib diserahkan secara angsuran,

sesuai dengan manfaat yang di terima. Allah SWT melarang penindasan dengan mempekerjakannya tetapi tidak membayar upahnya.⁴²



⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. 189.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Ngabar *Rent Car* Kota Semarang.

Uraian pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh Ngabar *Rent Car* yang dijalankan atau dilaksanakan dengan pihak penyewa. Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa penyewaan khususnya penyewaan mobil rental mobil), sudah pasti pihak penyedia jasa penyewaan mempunyai syarat-syarat tertentu di dalam melakukan suatu perjanjian sewa menyewa mobil.

Pada Ngabar *Rent Car* memiliki salah satu syarat khusus yang bisa berbeda dengan rental lain ataupun juga bisa sama dengan rental lainnya di Semarang. Salah satu syarat khusus yang diterapkan oleh Ngabar *Rent Car* adalah membuat suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan bentuk perjanjian tertulis (tulisan) yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan seperti misalnya pada suatu surat, dan lain-lain, Perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis maksudnya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak secara tertulis yang berakhirnya demi hukum sesuai waktu yang disepakati tanpa harus ada pemberitahuan yang maksudnya antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan keduanya sudah memahami hak dan kewajiban tanpa harus saling mengingatkan. Perjanjian sewa-menyewa ini terjadi jika antara kedua belah pihak menyetujui hal-hal pokok dalam perjanjian yang

berupa harga sewa, jenis mobil yang disewakan serta jangka waktu sewa. Akan tetapi, Ngabar *Rent Car* juga menerapkan bentuk perjanjian yang dilaksanakan atau dilakukan secara lisan yaitu yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dalam wujud lisan, tetapi perjanjian tersebut dilakukan hanya dengan pihak penyewa yang sudah dipercaya oleh pihak penyedia jasa penyewaan.

1. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Ngabar *Rent Car*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Ferry Ardiansyah Selaku CEO Ngabar *Rent Car* berikut ini penulis akan menganalisis substansi perjanjian menyewa mobil. Bentuk perjanjian ini adalah tertulis dengan akta dibawah tangan. Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Terdapat tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa.
- b. Subyek hukum yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu :
 - 1) Pihak rental atau pihak yang menyewakan yaitu Ngabar *Rent Car*
 - 2) Pihak kedua yaitu pihak penyewa.
- b. Objek barang yang disewakan yaitu terdiri dari :
 - 1) Merk/Tipe
 - 2) Tahun
 - 3) Nomor Polisi

⁴³ Hasil wawancara dengan Ferry Ardiansyah Selaku Narasumber pada tanggal 17 November 2022.

- 4) Warna
 - 5) STNK
 - 6) Terdapat daftar peralatan mobil didalam dan dibagasi
- c. Terdapat jangka waktu sewa menyewa yang telah ditentukan oleh kedua pihak.
- d. Terdapat ketentuan besarnya uang sewa yang diwajibkan pihak penyewa untuk membayar biaya sewa atau angsuran sewanya. Terdapat ketentuan waktu bagi pihak penyewa yang mencicil atau mengangsur biaya sewa mobil. (ketentuan berapa kali angsuran, waktu, dan jatuh temponya).
- e. Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian kerja sama antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang terdiri dari :
- 1) Pihak yang menyewakan memberikan fasilitas kendaraan kepada pihak 1 (satu) unit kendaraan dalam kondisi baik, layak, dan siap pakai.
 - 2) Pihak penyewa menerima kendaraan dari pihak yang menyewakan dengan rincian seperti diatas dan cukup dibuktikan dengan perjanjian ini sebagai bukti atau kwitansi tanda penerimaan yang sah atas jumlah kendaraan yang sah yang diserahkan dalam perjanjian ini.

- 3) Terdapat ketentuan waktu bagi pihak penyewa yang mencicil atau mengangsur biaya sewa mobil. (ketentuan berapa kali angsuran, waktu, dan jatuh temponya)
- 4) Terdapat ketentuan apabila pihak penyewa terlambat untuk mengembalikan mobil sewa dan terlambat untuk membayar biaya sewa maka akan dikenakan denda atau charge sebesar 10% perjam atau dapat dihitung harian.
- 5) Pihak yang menyewakan menyerahkan kendaraan kepada pihak penyewa terkait perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan ketentuan serta syarat-syarat yang dituangkan dalam ikatan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
- 6) Ketentuan bahwa pihak penyewa tidak boleh mengulang sewakan mobil sewaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pihak yang menyewakan.
- 7) Pihak penyewa tidak berhak untuk menggadaikan atau menjual kepada pihak manapun. Apabila terjadi tindakan tersebut pihak penyewa akan dijerat dengan pasal penggelapan dan pihak yang menyewakan berhak menarik kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.
- 8) Pihak penyewa diwajibkan untuk menjaga, merawat, memelihara, mengecek kondisi kendaraan baik bensin

maupun body atau fisik mobil kendaraan sebelum menyewanya, dan wajib memperbaiki kerusakan seperti kondisi semula saat awal serah terima kendaraan.

- 9) Tagihan pajak dan beban lainnya pada mobil sewa yang dikenakan terhadap barang sewaan tersebut tapi tidak terbatas pada biaya materai, merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh pihak yang menyewakan sampai perjanjian itu berakhir
 - 10) Pihak penyewa bertanggung jawab atas resiko kendaraan beserta beban biaya yang terjadi yang diakibatkan karena pihak penyewa atau penyewa lain (pihak ketiga), karena kecelakaan, tindakan kriminal, perampokan, penipuan, penggelapan, dan lain-lain) beserta biaya yang menyangkut penyelesaian dalam mobil sewaan tersebut.
- f. Apabila terjadi perbedaan kepentingan atau pendapat dan terjadi perselisihan ataupun sengketa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan yang berhubungan dengan perjanjian sewa menyewa mobil ini atau pelaksanaanya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang tidak dapat diterima, maka pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan setuju untuk menyelesaikan masalah pengadilan negeri dimana surat perjanjian ini dibuat

tanpa mengurangi hak yang menyewakan untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

- g.** Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian beserta syarat serta ketentuan dalam perjanjian, dan setiap perubahan atas perjanjian beserta syarat dan ketentuannya dalam perjanjian ini sebagaimana dianggap perlu oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, hanya berlaku bilamana dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh pihak penyewa dan yang menyewakan atau wakil mereka yang sah, serta merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- h.** Perjanjian tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.
- i.** Tanda tangan para pihak diatas materai dan tanda tangan saksi-saksi.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa pada CV. Adenis Rent Car harus meninggalkan

jaminan.

Jaminan dibedakan menjadi 2 macam, Yaitu:⁴⁴

⁴⁴ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, : Jakarta, 2008, hlm 23-24

1. Jaminan materiil (jaminan kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
2. Jaminan imateriil (jaminan perorangan), yaitu jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan

2. Syarat Sah Perjanjian Sewa Ngabar *Rent car*

Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari empat (4) bagian yaitu antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sah ini maksudnya adalah suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari para pihak tanpa adanya paksaan dan kekhilafan. Perjanjian yang dibuat harus dibuat dengan ikhlas dan kemauan sendiri. Dalam Ngabar *Rent Car* pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan oleh para pihak dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Syarat ini maksudnya adalah kemampuan dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum dan berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang telah dewasa, orang-orang yang tidak dibawah pengampuan, dan wanita yang telah menikah. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa di Ngabar *Rent Car* telah dewasa para pihaknya dan telah dinyatakan cakap hukum sehingga sah untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu.

Syarat ini menyangkut obyek hukum atau bendanya. Menyangkut wujud bendanya, bergerak atau tidak bergerak, objeknya jelas mengenai jenis barangnya, kualitasnya, dan mutu barangnya, tahun berapa, dan lain-lain. Objek pokok dalam perjanjian dalam sewa menyewa ini telah jelas wujudnya, kualitasnya, tahunnya, benda bergerak, warna, tipe dan merknya. Mobil yang disewa adalah mobil Innova all new berwarna hitam dengan keadaan baik dan tidak ada kerusakan apapun.

d. Suatu sebab yang halal.

Dalam syarat ini maksudnya adalah objek hukum yang menjadi pokok dalam perjanjian harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan oleh hukum. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak ini dalam pelaksanaannya objeknya tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

3. Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa di Ngabar *Rent Car*

Dalam menyewa mobil tentu terdapat prosedur didalamnya. Prosedur yang ditentukan untuk menyewa mobil pada salah satu perusahaan jasa tentu ada perbedaan antara prosedur perusahaan yang satu dengan prosedur perusahaan yang lainnya. Namun secara umum prosedur perusahaan sewa mobil yang satu dengan perusahaan sewa mobil yang lainnya hampir sama. Dalam Ngabar *Rent Car*, memuat beberapa prosedur antara lain yang di jelaskan oleh Ferry Ardiansyah sebagai pemilik usaha sewa mobil ini adalah penyewa dapat datang sendiri dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agar dapat menyewa mobil.

Perlindungan hukum bagi konsumen (penyewa mobil) adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya

produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.⁴⁵

Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka penyewa tidak dapat menyewa mobil Ngabar *Rent Car*. Apabila penyewanya merupakan atas nama perusahaan atau badan hukum maka ada perwakilan dan surat keterangan resmi dari perusahaan. Syarat-syarat untuk menyewa mobil pada Ngabar *Rent Car* adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa wajib memiliki SIM A yang masih berlaku. Apabila pengemudi tidak memiliki SIM A maka tidak diperbolehkan untuk menyewa mobil agar tidak melanggar hukum apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.
- b. Penyewa juga wajib mempunyai KTP yang masih berlaku karena apabila tidak memiliki KTP dikhawatirkan akan terjadi tindak penggelapan karena tempat tinggal penyewa tidak dapat disurvei oleh pihak yang menyewakan. Dan KTP ini nantinya akan ditahan oleh pihak yang menyewakan selama masa sewa berjalan dan dijadikan sebagai jaminan.
- c. Meninggalkan sepeda motor dan STNK penyewa kepada pihak yang menyewakan untuk dijadikan sebagai jaminan.

⁴⁵ Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media : Bandung, 2010, hlm 23

- d.** Mempunyai Kartu Keluarga (KK) sebagai penguat keterangan yang lebih jelas sebagai pengganti KTP. Tetapi syarat ini tidak berlaku mutlak bagi Ngabar *Rent* Car. Apabila pihak penyewa merupakan orang yang dikenal atau dekat dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan pimpinan Ngabar *Rent* Car maka cukup dengan KTP saja. Tetapi apabila tidak kenal dan tidak punya hubungan kekerabatan maka ini perlu hanya sebagai penguat saja.
- e.** Syarat selanjutnya adalah pihak penyewa bersedia untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan atau pihak rental mobil. Tanda tangan ini bermaksud agar perjanjian sewa menyewa mobil sah menurut hukum dan sebagai kata sepakat kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan keberatan atau dirugikan dari salah satu pihak untuk tunduk kepada perjanjian sewa menyewa tersebut.
- f.** Pihak penyewa bersedia untuk disurvei tempat tinggalnya oleh pihak yang menyewakan apakah telah sesuai dengan alamat di KTP atau tidak. Survei tempat tinggal perlu untuk dilakukan pimpinan Ngabar *Rent* Car apabila merasa ragu agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Perjanjian sewa menyewa termasuk dalam perjanjian *Nominnat* atau disebut juga perjanjian tertulis/ bernama karena dalam prakteknya perjanjian

sewa menyewa dilakukan secara tertulis. Kontrak nominnat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdta. Yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian. Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPerdta. Yang termasuk dalam kontrak innominat adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dan lain-lain.

B. Tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Ngabar Rent Car di Kota Semarang

1. Tanggung Jawab Pihak Penyewa

Tanggung jawab pihak penyewa diatur didalam pasal 1564 KUHPerdta dan 1566 KUHPerdta, dimana didalam pasal 1564 KUHPerdta dinyatakan bahwa “si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi diluar kesalahannya”. Dalam hal ini penyewa bertanggung jawab terhadap kerusakan kerusakan kecil yang di terjadi selama waktu sewa berlangsung, tetapi pihak penyewa tidak akan dibebankan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi adalah diluar kehendaknya. Menurut pasal 1566 KUHPerdta menyatakan bahwa “si penyewa bertanggung jawab

untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang sewa, oleh kawan-kawannya serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah menggoperkan sewaanannya”. Dalam KUHPerdata dikenal prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (based on fault). Prinsip tanggung jawab berdasar atas kesalahan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Didalam hukum perdata yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)

Titik tolak pengertian perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUHPerdata tersebut. Sebagaimana diberi penafsiran dalam putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda tanggal 31 januari 1919, yang diikuti juga oleh pengadilan di Indonesia. Menurut Yurisprudensi suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang :⁴⁶

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berbuat;
- c. Bertentangan dengan kepatuhan yang terdapat dalam masyarakat tentang diri/barang orang lain atau
- d. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

⁴⁶ Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat, Universitas Trisakti : Jakarta, 2009, hlm 26

Akibat terpenting yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, berupa kewajibannya membayar ganti kerugian. Dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab menurut pasal tersebut adalah tanggung jawab menurut pasal tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan berdasarkan atas kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti kerugian. Selain itu menurut pasal 1366 KUHPerdara, tanggung jawab seseorang bisa juga diakibatkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁴⁷

Pada prinsip ini jelas bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, artinya pihak yang dirugikan, artinya pihak yang dirugikan yang harus membuktikan bahwa kerugiannya diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdara: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dan prinsip base on fault ini tidak didasarkan pada perjanjian, tetapi dengan perbuatan melawan hukum tersebut juga menimbulkan perikatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1353 KUHPerdara.

Suatu perjanjian yang sah secara yuridis adalah merupakan perikatan dan hal ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dari

⁴⁷ *Ibid*, hal 27

perjanjian itu bila tidak dipenuhi dapat dipaksakan pelaksanaannya. Bila terdapat pihak yang berkewajiban (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi atau breach of contract), maka pihak yang berhak (kreditur) dapat menuntut melalui Pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya atau mengganti biaya, rugi dan bunga.¹¹⁹

Salah satu pihak dianggap wanprestasi apabila :

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

Contoh Tanggung Jawab Oleh Penyewa di Ngabar Rent Car, yaitu :

1. Penyewa merusak objek sewa.

Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa Ngabar Rent Car yaitu penyewa merusak objek sewa diduga tidak memiliki itikad baik setelah ditagih berulang kali tetapi selalu mengabaikan adalah penyewa mobil bernama bapak Randi untuk pemakaian selama tiga hari tetapi mobil sewa mengalami kerusakan karena penyewa tidak hati-hati sehingga yang menyebabkan kerusakan pada bagian mobil dan onderdil mobil dan harus diasuransikan selama 20 hari dimana hal tersebut tentu merugikan pihak rental secara materil maupun immateril karena mobil rental tidak dapat disewakan kepada

pihak lain pada masa perbaikan berlangsung. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh Ngabar *Rent Car*, apabila terjadi kerusakan maka pihak penyewa menanggung biaya kerugian Rp.500.000,00. untuk klaim asuransi serta biaya penuh sewa selama mobil dalam perbaikan. Pihak penyewa menyewa mobil Toyota Innova all new Tahun 2018 dengan biaya sewa sebesar Rp.400.000,00. perharinya dan karena masa perbaikan hingga 20 hari maka Bapak Randi wajib membayar kerugian sebesar Rp 4.000.00,00.⁴⁸

B. Penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Ngabar *Rent Car* yaitu penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan, pihak penyewa seharusnya melakukan pengembalian mobil pada malam hari tetapi mundur dan pihak rental memberikan toleransi waktu sampai 2 jam akan tetapi pihak penyewa masih saja melakukan wanprestasi. Ngabar *Rent Car* dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi berupa keterlambatan menggunakan cara negosiasi atau menggunakan cara kekeluargaan, perhitungan untuk keterlambatan dihitung setiap jam nya dan besarnya denda adalah 10% dari harga sewa mobil yang disewa.⁴⁹

C. Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ferry Ardiansyah Selaku Narasumber pada tanggal 17 November 2022.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ferry Ardiansyah Selaku Narasumber pada tanggal 17 November 2022.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Ngabar *Rent car* yaitu penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Ngabar *Rent Car* yaitu adanya tindakan yang melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian antara pihak Ngabar *Rent Car* dengan penyewa yaitu mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan dengan pihak Ngabar *Rent Car* adalah melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dalam hal ini penyewa menyewakan ulang objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatzu xenia 2017 dengan warna silver dalam hal ini penyewa datang langsung ketempat Ngabar *Rent Car* dan penyewa juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak Ngabar *Rent Car* secara atau dengan lepas kunci. Dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak Ngabar *Rent Car* selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk di gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru didirikan oleh penyewa dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa.⁵⁰ Dari Ketentuan tersebut, telah diatur didalam Pasal 1559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ferry Ardiansyah Selaku Narasumber pada tanggal 17 November 2022.

melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah mobil yang dipakai sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan.

Upaya perlindungan hukum secara yuridis mengenai perbuatan mengulang sewakan telah sedemikian diatur pada sistem hukum keperdataan di Indonesia. Pada ketentuan KUHPerdata tentang sewa-menyewa dalam Pasal 1559 yaitu pihak penyewa tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang di sewakan maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain, selama ketentuan ini tidak dilarang di dalam perjanjian antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Akan tetapi kenyataan masih saja terdapat penyewa yang mengalihkannya kepada pihak ketiga atau pun orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dan persetujuan dari pihak yang menyewakan.

Pada perjanjian sewa-menyewa mobil baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, aturan dalam Pasal 1559 KUHPerdata jelas tidak memperbolehkan mengalihkan sewa maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain. Dalam sewa-menyewa kendaraan di sini memakai perjanjian konsensual, namun dalam Undang-Undang

dibedakan akibat-akibatnya antara tertulis dan tidak tertulis (lisan). Pada sewa-menyewa secara tertulis terdapat pada Pasal 1570 dijelaskan bahwa jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampu tanpa dipelakukannya sesuatu pemberhentian untuk itu. Sedangkan dalam sewa-menyewa tidak tertulis (lisan) terdapat pada Pasal 1571 jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.⁵¹

2. Tanggung Jawab Pihak yang Menyewakan

Pasal 1552 KUHPerdata menyatakan “pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintang barang itu, biar pun yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak menyewa diwajibkan memberikan ganti rugi”. Atau dengan kata lain pihak yang menyewakan harus bertanggung jawab terhadap semua cacat yang ada dalam barang yang disewakan dan apabila dari cacat-cacat tersebut menimbulkan kerugian bagi si penyewa barang tersebut

⁵¹ Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan (dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan: Hukum Adat*, Rajawali Pers : Depok, 2012, hlm 83

pihak yang menyewakan harus memberikan ganti rugi kepada pihak penyewa.

Dalam pasal 1555 dinyatakan bahwa “jika, selama waktu sewa, pada barang yang disewakan terpaksa diadakan pembetulan-pembetulan yang tidak dapat menunggu sampai akhir sewa, maka si penyewa harus menerimanya, betapa pun kesusahan yang disebabkan. Dan meskipun ia selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan. Tetapi jika pembetulan-pembetulan ini berlangsung lebih lama dari empat puluh hari maka harga sewa harus dikurangi menurut imbang waktu dan bahagian dari barang yang disewakan dan bahagian dari barang yang disewakan yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa”. Sehingga pihak yang menyewakan hanya bertanggung jawab terhadap pembetulan-pembetulan yang berlangsung lebih lama dari empat puluh hari. Dan dapat disimpulkan bahwa pembetulan-pembetulan yang normal terhadap barang yang disewakan akan di tanggung oleh pihak penyewa, sedangkan pembetulan-pembetulan berat akan dibebankan kepada pihak yang menyewakan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada Ngabar Rent car, dimana pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu janji, wajib untuk:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa dengan kondisi normal, bersih dan siap dipakai
- b. Penyerahan berupa STNK kepada penyewa
- c. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
- d. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa.

Disebutkan juga bahwa jika pihak yang menyewakan melakukan suatu kelalaian yang menimbulkan berkurangnya kenikmatan sewa yang seharusnya dinikmati oleh pihak penyewa, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sebanyak yang seharusnya diterima oleh pihak penyewa.⁵²

Pihak Ngabar Rent Car bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi pada obyek sewa dari perusahaannya. Segala sesuatu dilakukan oleh pihak Ngabar Rent Car guna mengembalikan nilai dari armada transportasinya yang merupakan obyek sewa dan juga merupakan obyek asuransi. Ngabar Rent Car melakukan perbaikan serta pengajuan klaim kerugian kepada pihak asuransi untuk membayar biaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kerugian yang timbul dari kerusakan, ataupun kehilangan obyek sewa tersebut. Pihak Ngabar Rent Car juga bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang timbul dari adanya risiko yang terjadi sampai

⁵² Hasil wawancara dengan Ferry Ardiansyah Selaku Narasumber pada tanggal 17 November 2022.

pada tanggung jawab terhadap pihak ketiga, di mana hal ini dilakukan penggantian melalui prosedur pengajuan klaim asuransi dan juga dengan penggantian menggunakan dana perusahaan apabila dana hasil klaim asuransi tidak dapat memenuhi biaya penggantian kerugian serta perbaikan.⁵³



⁵³ Hasil wawancara dengan Ferry Ardiansyah Selaku Narasumber pada tanggal 17 November 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa yang dilakukan Ngabar *Rent Car* dengan pihak penyewa, dapat disimpulkan bahwa pada Ngabar *Rent Car* dalam melaksanakan atau melakukan suatu perjanjian sewa menyewa mobil dengan pihak penyewa melakukannya dalam bentuk tertulis, apabila dalam bentuk tertulis yaitu dengan mengisi form pengisian data yang didalamnya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Identitas pemilik rental selaku pihak pertama
- Identitas penyewa rental selaku pihak kedua
- Identitas kendaraan (Mobil)
- Klausula perjanjian antara pihak Ngabar *Rent Car* dengan pihak penyewa, dan
- Tanda tangan kedua belah pihak yang dibubuhkan dengan materai dan stempel dari pihak Ngabar *Rent Car* yang memperkuat surat perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Pengisian form pengisian data tersebut juga disertai dengan penjelasan secara rinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban bagi pihak penyewa maupun pihak penyedia jasa penyewaan mobil dan setelah itu para pihak menandatangani surat perjanjian yang berbentuk form tertulis tersebut agar mempermudah pihak penyedia jasa penyewaan mobil untuk menghubungi pihak penyewa apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan atau sejenis wanprestasi. Ngabar Rent Car juga menetapkan prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi penyewa, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka Ngabar Rent Car tidak bisa menyewakan unit mobil kepada penyewa.

2. Tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara pihak penyewa dengan Ngabar *Rent Car* yaitu bahwa pihak Ngabar *Rent Car* memiliki ketentuan tersendiri dalam hal hak dan kewajiban apabila melakukan perjanjian sewa menyewa mobil. Berdasarkan hasil penelitian, pihak penyewa mempunyai hak untuk menerima kendaraan yang akan disewakan dalam kondisi baik, memperoleh kenikmatan dari kendaraan yang disewanya, memakai kendaraan sesuai keinginannya apakah dengan sistem lepas kunci ataupun tidak, dan apabila kendaraan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan meskipun telah diperiksa maka pihak penyewa berhak untuk memperoleh pembetulan atau penukaran terhadap kendaraan tersebut.

B. SARAN

1. Bahwa Untuk pihak Ngabar *Ret Car* sebaiknya memberlakukan pemberian jaminan oleh pihak penyewa agar pembayaran denda yang menjadi kewajiban bagi penyewa yang terlambat dalam mengembalikan mobil lebih mudah seperti deposit uang yang nantinya akan di potong sesuai dengan lamanya keterlambatan pengembalian.
2. Sebaiknya, pihak Ngabar *Rent Car* memberlakukan sanksi terhadap wanprestasi yang terjadi khususnya overtime dalam pengembalian mobil

yaitu berupa denda yang lebih berat yang dapat menimbulkan efek takut dan efek jera terhadap pihak penyewa misalnya dengan memberlakukan denda yang jumlahnya lebih banyak ataupun lebih besar sehingga pihak penyewa akan lebih berhati-hati dan memenuhi kewajibannya secara penuh terhadap pihak penyedia jasa penyewaan, serta apabila pihak penyewa pernah melakukan kesalahan atau kelalaian berupa wanprestasi maka pihak penyewa tidak mengulangi kesalahan yang dibuat tersebut



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

B. BUKU

- _____ dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1961.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media : Bandung, 2010
- _____ Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Kencana : Jakarta, 2000.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2014..
- _____, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 27.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Pustaka Azzam : Jakarta, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dudu Duswara M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama : Bandung, 2001. hlm.32.
- J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata*, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2019.
- _____, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001,
- Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Citra Media : Yogyakarta, 2014
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2011.
- Ratna Artha Windari, , *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu : Yogyakarta 2015 .
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Hayfa Press : Padang, 2005
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010,
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, : Jakarta, 2008.
- Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, Dar al-Fikr : Beirut, Juz 4.
- Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat*, Universitas Trisakti : Jakarta, 2009
- Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010
- Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, 2012.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa : Jakarta 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty 2007

Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*, FH UII Press : Yogyakarta, 2014, hlm. 87.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Dar al Fikr, : Beirut, 1989,

Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan (dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Jurnal.

Andika Surya, Wanprestasi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dengan Pemilik Rental Cv. Tritama Kota Pontianak, *Jurnal Gloria Yuris*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Dewa Ayu Putu Andina Novianta, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada Cv. Indah Jaya Kuta Badung*, *Jurnal Kerta Shemaya* Vol. 03 No. 03, 2015.

Pradnyaswari, *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 3, 2018

E. SUMBER DATA LAIN

<https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<https://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/perjanjian-sewa-menyewa.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

<https://kbbi.web.id/mobil> diakses pada 11 Oktober 2022

